

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Nikah

###### a. Pengertian Nikah

Nikah adalah persatuan sosial dan hukum antara dua individu yang diakui oleh hukum untuk menjadi pasangan seumur hidup. Pernikahan didasarkan pada persetujuan bersama dan biasanya membutuhkan pendaftaran formal. Hak dan tanggung jawab pernikahan sangat bervariasi antar budaya dan telah berubah seiring waktu. Perkawinan sering dikaitkan dengan pembentukan keluarga, tetapi tidak diperlukan untuk pembentukan keluarga.<sup>1</sup>

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai institusi sakral dan esensial yang sangat dianjurkan dan dihargai. Itu dilihat sebagai cara untuk memperkuat komunitas dan mewujudkan stabilitas dan keamanan. Konsep pernikahan dalam Islam didasarkan pada saling mencintai, menghormati, dan bersahabat. Menurut ajaran Islam, tujuan utama pernikahan adalah untuk membangun hubungan yang stabil dan penuh cinta antara seorang pria dan seorang wanita, serta untuk memberikan kesejahteraan fisik, emosional, dan spiritual dari kedua pasangan. Itu juga dipandang sebagai tindakan ibadah dan ketaatan kepada Tuhan.<sup>2</sup>

Dalam Islam, akad nikah disebut “Nikah” dan merupakan akad yang sah antara kedua mempelai. Upacara Nikah biasanya dilakukan oleh seorang ulama Islam dan melibatkan pertukaran nazar dan pemberian mas kawin oleh pengantin pria kepada pengantin wanita.<sup>3</sup> Islam juga sangat menekankan hak dan tanggung jawab kedua pasangan dalam pernikahan. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam perkawinan, tetapi mereka juga memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Laki-laki bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keuangan keluarga dan melindungi serta merawat

---

<sup>1</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tanggerang: Yasmi, 2018), 32.

<sup>2</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, 33.

<sup>3</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 2.

istri dan anak-anaknya, sedangkan perempuan bertanggung jawab untuk memelihara rumah dan membesarkan anak-anak.<sup>4</sup>

Konsep nikah dalam Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa “*perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*” Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa “*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.*”<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian nikah bahwa konsep dari nikah adalah himpunan atau mengumpulkan kedua pihak yaitu calon pengantin laki-laki dengan perempuan dengan tujuan ibadah dan merujuk pada hukum Islam dan hukum positif (peraturan mengenai nikah).

#### **b. Hukum Nikah**

Berdasarkan pengertian nikah terdapat pembatasan bahwa nikah terdapat hukum yang berlaku, termasuk dalam alasan atau kondisi yang membuat seseorang menikah. Islam memandang secara umum, hukum nikah terdapat lima yaitu :

- 1) Wajib, apabila seseorang mampu secara fisik, mental dan biaya untuk menikah dengan tujuan menghindari zina.
- 2) Mandub, apabila seseorang mampu secara fisik, mental dan biaya namun tidak khawatir mengenai zina.
- 3) Haram, apabila seseorang tidak mampu secara fisik, mental dan biaya dan pernikahan tersebut membuat perempuan menderita baik secara fisik dan mental.
- 4) Makruh, apabila seseorang tidak mampu secara fisik, mental dan biaya dan pernikahan tersebut tidak membuat perempuan menderita baik secara fisik dan mental.

---

<sup>4</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, 34.

<sup>5</sup> Departemen Agama R.I. *Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*, (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: 2000), 14.

5) Mubah, apabila seseorang tidak ingin menikah dan tidak terdapat hal yang mencegah keinginannya jika suatu saat ingin menikah.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai hukum nikah dalam Islam yang merujuk pada kondisi seseorang, maka hukum yang mengenai seseorang untuk menikah mendasar pada kemampuan individu dan dampak bagi laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga.

## 2. Wali Nikah

### a. Pengertian Wali

Ahad rofiq dalam bukunya Hukum Perdata Islam Indonesia mengemukakan perwalian merupakan kewenangan seseorang karena kedudukannya untuk bertindak atas nama orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak mempunyayi orang tua, atau kedua orang tuanya masih hidup namun tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>7</sup>

Wali nikah adalah orang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengambil keputusan mengenai kesejahteraan dan kesejahteraan seseorang yang tidak mampu mengambil keputusan itu sendiri, seperti orang yang tidak mampu atau cacat. Wali ditunjuk oleh pengadilan dan biasanya anggota keluarga atau teman dekat individu, tetapi juga bisa menjadi wali profesional. Pengadilan secara berkala akan meninjau tindakan dan keputusan wali untuk memastikan bahwa mereka bertindak demi kepentingan terbaik individu tersebut.<sup>8</sup>

Dalam hal keberadaan wali ini juga dijelaskn dalam ayat-ayat Al-Qur'an dalam firman Allah :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

<sup>6</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, 40-41.

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Edisi Revi (Depok: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015). 34.

<sup>8</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, 71.

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ  
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya:

“Dan ujidlah anak yatim itu sampai mereka cakap umur untuk kawin, kemudian jika menurut pandanganmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya dan (janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan (diri makan harta anak yatim) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia memakan harta itu menurut yang patut, kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adkan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atau pemeriksa itu). (QS An-Nisa’ [4]: 6).<sup>9</sup>

Berdasarkan tafsir al-Misbah bahwa ayat ini merupakan penegasan mengenai pentingnya wali dalam pernikahan (wali nikah) khususnya bagi wali yang salah dalam menggunakan harta anak yatim atau memanfaatkan anak yatim dengan tidak baik. Hal ini berlaku pada wali yang tamak yaitu wali nikah yang secara paksa menikahkan anak perempuan sebelum batas usia minimal untuk perempuan menikah.<sup>10</sup>

Wali nikah merupakan rukun nikah yang harus terpenuhi bagi calon mempelai wanita sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan. Dalam Pasal 20 KHI ayat (1) dirumuskan “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil, dan balig.” Sebuah perkawinan yang tidak diikuti wali dapat dinyatakan gagal batal dan dapat dibatalkan sesuai dengan Undang-Undang perkawinan Pasal 26 ayat (1) bahwa “perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau dilangsungkan tanpa adanya dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), 78.

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 350-351.

oleh para keluarga dan garis keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri.” ketentuan ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ  
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا  
الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا  
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ...

Artinya:

“Apabila seorang wanita menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap) tidak memiliki wali.” (HR. Tirmidzi, Nomor 1021).<sup>11</sup>

Berdasarkan pemaknaan dan penjelasan mengenai hadits “Wali dalam Nikah” dalam HR. Tirmidzi, Nomor 1021 bahwa pernikahan tidak sah apabila calon mempelai perempuan tidak terdapat wali (wali nikah).<sup>12</sup> Hal ini merujuk pada wali dari sudut pandang hukum Islam (*fiqih*) bahwa terdapat tuntunan atau pentingnya peran wali nikah dalam akad pernikahan.

Dalam pernikahan tanpa adanya wali dapat dibatalkannya berdasarkan rukun sahnya pernikahan, apabila mereka yang sudah melakukan hubungan suami istri maka mempelai perempuan berhak mendapatkan mahar untuk menghalalkan farjinya. Undang-Undang pernikahan menyatakan bahwa “*Hak untuk membatalkan oleh suami, atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri yang dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat pernikahan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaiki supaya sah.*”

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur pada bab II yaitu tentang syarat perkawinan. Didalam pasal 6 mengatur diantaranya :

<sup>11</sup> <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1021>. Akses pada 15 Januari 2023.

<sup>12</sup> <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1021>. Akses pada 15 Januari 2023.

- Ayat (2) : Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- Ayat (3) : Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- Ayat (4) : Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

Dalam pasal 51 ayat 1 dan 2 berbunyi :

- Ayat (1) : Wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi.
- Ayat (2) : Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Dalam Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 dapat disimpulkan bahwa wali merupakan syarat sahnya pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 dan diatur bagi calon pengantin yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun untuk meminta izin terlebih dahulu kepada kedua orang tua.

#### **b. Syarat- Syarat Wali**

Wali adalah orang yang kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap atas nama orang lain. Kata wali yang diambil dari kata *alwilayah-wala'* mempunyai arti menguasai atau bisa juga diartikan membantu. Dalam sebuah perkawinan wali yang harus dipersiapkan yaitu dari pihak mempelai wanita, karena wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri dan sebuah pernikahan tidak sah tanpa adanya wali seperti yang telah diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor1 Tahun 1947 dimana terdapat penjelasan bahwa perkawinan tidak sah

apabila dilaksanakan tanpa adanya wali yang sah.<sup>13</sup> Syarat Untuk menjadi wali antara lain :

- 1) Seorang wali harus beragama Islam
- 2) Akil baliqh
- 3) Berakal sehat
- 4) Laki-laki
- 5) Adil
- 6) Merdeka
- 7) Tidak dalam ihram baik haji maupun umroh

### c. Pembagian Wali

Wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dibagi menjadi dua yaitu wali nasab dan wali hakim, diatur dalam pasal 19-23 tentang pengelompokan wali. wali nasab sendiri yaitu wali yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah, dan bisa juga wali *aqrab* dan *ab'ad* (saudara terdekat atau yang jauh).<sup>14</sup>

#### 1) Wali Nasab

Dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Islam merinci tentang wali nasab, selengkapnya terdapat pada kutipan di bawah ini :

- a) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
  - (1). Pertama kelompok garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
  - (2). Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka
  - (3). Ketiga, kerabat paman, yakni sudara laki-laki ayah sekandung, saudara seayah dan keturunan mereka.
  - (4). Keempat, kelompok saudara laki-laki sekandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
- b) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Asy-Syir'ah*, 2014, VOL. 46.

<sup>14</sup> Rofiq.

dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

- c) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- d) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama maka mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat sebagai wali.

Dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Islam apabila wali nikah yang paling berhak tidak memenuhi syarat atau menderita tunarungu, tunawicara, atau sudah udzur, maka hak perwalian akan bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Hak perwalian diurutkan secara rinci dalam pasal 22 sebagai berikut :

- (1). Ayah kandung
- (2). Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki
- (3). Sudara laiki-laki sekandung
- (4). Saudara laki-laki seayah
- (5). Anak lako-laki saudara laki-laki sekandung
- (6). Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- (7). Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- (8). Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- (9). Saudara laki-laki ayah sekandung (paman)
- (10).Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
- (11).Anak laki-laki paman sekandung
- (12).Anak laki-laki paman seayah
- (13).Saudara laki-laki kakek sekandung
- (14).Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
- (15).Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah

Wali nasab dibagi menjadi dua yaitu :

- (1). Wali *mujbir*, ialah wali yang berhak mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa adanya izin dari calon mempelai perempuan terlebih dahulu, wali bujbir ini terdiri dari ayah, kakek, dan jalur lurus leatas.
- (2). Wali biasa, yaitu wali nasab biasa ialah wali yang tidak mempunyai hak memaksa mempelai perempuan untuk

melangsungkan perkawinan, wali nasab biasa ini terdiri dari saudara laki-laki sekandung atau seayah. Paman sekandung atau seayah dan seterusnya kerabat laki-laki garis lurus kebawah.<sup>15</sup>

## 2) Wali Hakim

Wali hakim merupakan seorang wali yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang berwenang untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim biasanya diangkat dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN).<sup>16</sup> Perpindahan wali nasab kepada hakim ini dapat diakibatkan oleh :

- a) Wali aqrob atau wali ab'da tidak ada sama sekali
- b) Wali aqrob ada tapi akan menjadi calon mempelai pria, sedangkan wali aqrab yang sederajat sudah tidak ada
- c) Wali aqrab ada tetapi sedang ihram
- d) Wali aqrab ada tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya
- e) Wali aqrab ada tetapi menderita sakit pitam
- f) Wali aqrab ada tetapi menjalankan hukuman yang tidak dapat dijumpai
- g) Wali aqrab ada tetapi barpergian jauh sejauh perjalanan yang memperbolehkan sholat qashar
- h) Wali aqrab ada tetapi menolak mengawinkannya
- i) Calon mempelai wanita menderita sakit gila, sedang wali mujbirnya sudah tidak ada lagi.

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya, sebab-sebab perpindahan hak perwalian kepada wali hakim terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama ushul fikih diantaranya :

- a) Menurut imam hanafi menjelaskan penerima wasiat dari ayah untuk memegang hak perwalian tidak dapat menerima wasiat tersebut, karena hak perwalian jatuh pada wali ab'ad tidak kepada wali hakim apabila wali aqrab bepergian ketempat yang jauh atau ghaib dan sulit hadir. Pindahnya perwalian kepada hakim atau penguasa ini jika wali qarib enggan menikahkan atau tidak ada. Dalam pendapat imam hanafi urutan perwalian pertama ditangtan anak laki-laki wanita yang akan menikah sekalipun anak hasil zina, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki , ayah, kakek , dari pihak ayah, saudara

---

<sup>15</sup> Jekson.

<sup>16</sup> Rofiq.

kandung, anak dari saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah. Paman dari ayah, anak paman.

- b) Menurut Imam Maliki hak perwalian dapat beralih kepada hakim apabila wali nasab yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, anak laki-laki saudara laki-laki, kakek, paman dari ayah dan seterusnya tidak ada.
- c) Menurut Imam Syafi'i apabila wali nasab tidak ada maka hak perwalian akan jatuh kepada wali hakim.
- d) Menurut Imam Hambali mengemukakan bahwa wali terdiri dari ayah, penerima wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat dan seterusnya mengikuti urutan ahli waris tidak ada maka baru hak perwalian tersebut akan jatuh kepada wali hakim.

### 3. Taukil Wali Nikah

#### a. Pengertian Taukil Wali Nikah

Secara umum taukil merupakan perpindahan yang ditentukan oleh pihak yang bersangkutan. Perpindahan wakil dalam perkawinan adalah proses penunjukan wakil baru untuk bertindak atas nama salah satu pihak dalam suatu perjanjian perkawinan. Ini mungkin diperlukan ketika perwakilan asli tidak dapat atau tidak mau melanjutkan peran tersebut. Proses pengalihan perwakilan dalam pernikahan akan bervariasi tergantung pada hukum dan kebiasaan dari budaya atau yuridiksi tertentu. Dalam beberapa kasus, pemindahan dapat dilakukan secara informal, dengan perwakilan baru hanya mengambil alih peran perwakilan awal.<sup>17</sup>

Istilah “taukil” berasal dari kata “wakkala-yuwakkilu-taukulan” yang berarti tindakan penyerahan atau pendelegasian kekuasaan. Dilihat dari maknanya, “taukil” dan “wakalah” adalah sinonim karena berasal dari kata yang sama, “wakala”.<sup>18</sup>

“Wakalah” mengacu pada tindakan memberi kuasa kepada seseorang melalui kontrak untuk bertindak atas nama seseorang dalam berbagai hal seperti jual beli, mengajukan kasus hukum, bertindak sebagai wali amanat, dan menikah, antara lain. Dalam konteks perkawinan, “wakalah” biasa disebut dengan “taukil wali”, yaitu wali mempelai wanita

---

<sup>17</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, 91.

<sup>18</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2016), 693

(muwakkil) melimpahkan perwaliannya kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan atas namanya (perwakilan).<sup>19</sup>

Penetapan awal tentang “taukil wali” dianggap boleh, karena selaras dengan konsep “wakalah” dalam hukum Islam. Namun, putusan dapat bervariasi tergantung pada sifat tugas yang dihadapi. Bisa dikatakan dianjurkan (sunnah) jika membantu dalam melakukan tindakan yang dianjurkan, tidak disukai (makruh) jika membantu dalam tindakan yang tidak disukai, atau bahkan dilarang (haram) jika melibatkan hal-hal yang melanggar hukum. Oleh karena itu, wajib bagi orang yang diminta untuk bertindak sebagai wakil untuk menolak jika hal itu dianggap merugikan atau melawan hukum.<sup>20</sup>

Mengenai kebolehan dan hak untuk melakukan perwakilan ulama fikih sepakat membolehkan praktik ini, sejalan dengan kaidah:

*“Setiap orang memiliki hak untuk menjalankan urusannya sendiri dan baginya pula terdapat kebolehan untuk mewakilkan urusan tersebut kepada orang lain selama urusan tersebut bisa digantikan oleh orang lain.”<sup>21</sup>*

Selain kaidah di atas, terdapat juga kaidah lainnya dari ulama juga berkaitan dengan perwakilan yang berbunyi :

*“Sesuatu yang boleh diwakilkan, sedang apabila tujuan sudah tercapai oleh wakil maka hal itu sama dengan hasil dari orang yang mewakilkan.”<sup>22</sup>*

Untuk kasus akad nikah yang bertujuan untuk kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan, maka dalam hal akad itu boleh diwakilkan dan kedudukan wakil itu sama dengan kedudukan yang mewakilkannya.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, 695.

<sup>20</sup> Muchlis Usman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 201.

<sup>21</sup> Muchlis Usman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam*, 202.

<sup>22</sup> Muchlis Usman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam*, 203.

<sup>23</sup> Muchlis Usman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam*, 204.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wakalah adalah seseorang menempati diri orang lain dalam hal tasarruf (pengelolaan).

‘Ulama Malikiyah mengatakan, al-wakalah adalah seseorang menggantikan (menempati) tempat orang lain dalam hak dan kewajiban, kemudian dia mengelola pada posisi itu.

‘Ulama Hanabilah mengatakan, al-wakalah adalah permintaan ganti seseorang yang memperbolehkan adanya tasarruf yang seimbang pada pihak lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia.

Sedangkan menurut ‘Ulama Syafi’iyah al-wakalah berarti seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang yang mewakilinya itu dapat melaksanakan sesuatu urusan yang diserahkan kepadanya selama yang menyerahkan masih hidup.<sup>24</sup>

## **b. Penerapan Taukil Wali di Berbagai Negara**

Konsep taukil atau perwakilan resmi ditemukan dalam berbagai sistem hukum di seluruh dunia, meskipun dapat disebut dengan nama atau istilah yang berbeda tergantung pada yurisdiksinya. Dalam beberapa sistem hukum Islam, konsep taukil sangat menonjol, dan dikenal sebagai sarana pendelegasian wewenang dan bertindak atas nama orang lain.

Selain Indonesia, negara lain yang mungkin mengenal dan menggunakan konsep taukil atau konsep serupa antara lain Malaysia, Brunei, dan beberapa negara lain di Timur Tengah dan Afrika Utara. Namun, aturan dan persyaratan khusus untuk taukil atau perwakilan resmi dapat berbeda tergantung pada negara dan sistem hukum yang bersangkutan. Penting untuk dicatat bahwa bahkan dalam satu negara, aturan dan persyaratan khusus untuk taukil atau perwakilan resmi dapat berbeda tergantung pada situasi dan konteks hukum.

### **1) Penerapan Taukil Wali di Brunei Darussalam**

Di Brunei, konsep taukil wali nikah dikenal sebagai sarana pendelegasian wewenang dan bertindak atas nama orang lain dalam hal yang berkaitan dengan perkawinan. Taukil wali nikah biasanya digunakan dalam situasi di mana kedua mempelai tidak dapat bertindak atas nama mereka

---

<sup>24</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 5.

sendiri, seperti jika mereka masih di bawah umur, cacat, atau tidak mampu secara hukum.

Proses pengangkatan taukil wali nikah di Brunei melibatkan pengajuan permohonan ke Pengadilan Syariah, yaitu pengadilan yang menangani masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Permohonan harus menyertakan dokumentasi untuk mendukung kebutuhan akan wali atau perwakilan, seperti akta kelahiran atau laporan medis. Pengadilan akan meninjau permohonan tersebut dan mungkin memerlukan dokumentasi atau informasi tambahan sebelum mengambil keputusan tentang penunjukan taukil wali.

Setelah seorang taukil wali ditunjuk, mereka akan memiliki wewenang untuk bertindak atas nama calon mempelai dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, seperti memberikan persetujuan perkawinan dan menandatangani akad nikah. Taukil wali diharuskan untuk bertindak demi kepentingan terbaik dari orang yang mereka wakili dan untuk memastikan bahwa semua persyaratan hukum terpenuhi.<sup>25</sup>

## 2) Taukil Wali di Malaysia

Di Malaysia, penunjukan seorang taukil wali dalam perkawinan merupakan praktik umum, terutama dalam situasi di mana wali tidak dapat atau tidak bersedia menghadiri upacara perkawinan. Penunjukan seorang taukil wali diatur berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Hukum Keluarga Islam (Wilayah Federal) 1984 (IFLA).

Di bawah IFLA, wali dapat menunjuk seorang taukil wali untuk bertindak atas namanya dalam menyetujui pernikahan anak di bawah umur atau orang yang tidak dapat menyetujuinya. Taukil wali harus seorang Muslim, dan harus ditunjuk secara tertulis di hadapan dua saksi laki-laki Muslim atau satu laki-laki dan dua saksi Muslim perempuan. Pengangkatan taukil wali juga diakui dalam hal wali tidak hadir atau berhalangan menghadiri akad nikah karena sakit, cacat, atau sebab lain. Dalam hal demikian, wali dapat menunjuk seorang taukil wali untuk menghadiri upacara perkawinan dan bertindak atas namanya.

---

<sup>25</sup> Faizal, L., & Qohar, A. (2021). The Age Limit for Marriage in Brunei Darussalam in Maslahah and Legal Politics Perspectives. *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 6(1), 65–80. <https://doi.org/10.25217/jm.v6i1.1334>

Penunjukan seorang taukil wali merupakan pertimbangan hukum dan praktis yang penting di Malaysia, khususnya dalam situasi di mana wali tidak dapat atau tidak bersedia menghadiri upacara perkawinan. Penunjukan seorang taukil wali memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan sah secara hukum.<sup>26</sup>

### 3) Taukil Wali di Pakistan

Di Pakistan, penunjukan taukil wali dalam nikah diakui dan diatur di bawah Undang-Undang Hukum Keluarga Muslim, 1961. Undang-undang tersebut mengizinkan penunjukan taukil wali dalam keadaan tertentu di mana wali tidak dapat atau tidak mau bertindak atas nama mempelai wanita atau mempelai pria. Menurut tata cara, seorang wali dapat menunjuk seorang taukil wali untuk bertindak atas namanya dalam menyetujui perkawinan anak di bawah umur atau orang yang tidak mampu menyetujuinya. Taukil wali harus seorang Muslim, dan harus ditunjuk secara tertulis di hadapan dua saksi laki-laki Muslim atau satu laki-laki dan dua saksi Muslim perempuan.

Pengangkatan taukil wali juga diakui dalam hal wali tidak hadir atau berhalangan menghadiri akad nikah karena sakit, cacat, atau sebab lain. Dalam hal demikian, wali dapat menunjuk seorang taukil wali untuk menghadiri upacara nikah dan bertindak atas namanya.

Penunjukan taukil wali merupakan pertimbangan hukum dan praktis yang penting di Pakistan, khususnya dalam situasi di mana wali tidak dapat atau tidak mau menghadiri upacara nikah. Penunjukan taukil wali memastikan bahwa nikah dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan sah secara hukum. Namun, ada kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan praktik tersebut, terutama dalam kasus di mana taukil wali tidak bertindak demi kepentingan terbaik kedua mempelai.<sup>27</sup>

### 4) Taukil Wali di Aljazair dan Maroko

Di Aljazair dan Maroko, taukil wali diakui dan diatur di bawah hukum keluarga Islam. Wali bertanggung jawab

---

<sup>26</sup> Mohd, Azizah, Badruddin Ibrahim, and S. Abdul Razak. "Protecting Women's Interest (Maslahah) in Marriage Through Appointment of a Guardian (Wali) Under Islamic Law." *VOL. 23 (S) NOV. 2015 (2015)*: 75.

<sup>27</sup> Khan, Asmat Ali. "Marrying Without the Consent of the Wali (a Case Study of Pakistan) Compatibility of Pakistani Family Laws with UDHR." *Available at SSRN 3067457 (2017)*.

untuk memastikan bahwa akad nikah dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan bahwa hak dan kepentingan pengantin wanita dilindungi. Di kedua negara, penunjukan wali diperlukan untuk pernikahan anak di bawah umur atau wanita yang bercerai atau janda. Wali harus laki-laki Muslim, dan dia harus berpikiran sehat dan telah mencapai usia dewasa. Di Aljazair, penunjukan wali diatur oleh Personal Status Code, yang menetapkan penunjukan wali untuk tujuan perkawinan. Wali harus laki-laki Muslim yang merupakan kerabat dekat mempelai wanita, seperti ayah, saudara laki-laki, atau paman dari pihak ayah. Jika kerabat dekat tidak ada, wali dapat ditunjuk oleh pengadilan.

Di Maroko, penunjukan seorang wali diatur oleh Moudawana, atau Hukum Keluarga, yang menetapkan penunjukan seorang wali untuk tujuan perkawinan. Wali harus laki-laki Muslim yang merupakan kerabat dekat mempelai wanita, seperti ayah, saudara laki-laki, atau paman dari pihak ayah. Jika kerabat dekat tidak ada atau tidak cocok, pengadilan dapat menunjuk seorang wali. Di kedua negara, penunjukan wali merupakan pertimbangan hukum dan praktis yang penting dalam proses pernikahan, khususnya bagi perempuan yang mungkin rentan terhadap eksploitasi atau pelecehan. Wali bertanggung jawab untuk memastikan bahwa akad nikah dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan bahwa hak dan kepentingan pengantin wanita dilindungi. Namun, ada kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan praktik tersebut, terutama dalam kasus di mana wali tidak bertindak demi kepentingan terbaik mempelai wanita.<sup>28</sup>

##### 5) Penerapan Taukil Wali di Indonesia

Taukil wali (pengangkatan wali nikah) adalah instrumen hukum yang digunakan di Indonesia untuk memfasilitasi proses pernikahan sesuai dengan hukum Islam. Penerapan taukil wali di Indonesia diatur oleh Kementerian Agama melalui PMA Nomor 20 Tahun 2019, yang mengatur tata cara dan persyaratan penerbitan taukil wali.

Di bawah hukum Islam, seorang wali (wali) diharuskan bertindak atas nama mempelai wanita dalam proses pernikahan. Wali dapat berupa ayah mempelai

---

<sup>28</sup>

<https://www.iemed.org/publication/reforms-in-family-law-in-the-magheb/>.  
Akses pada 20 Februari 2023.

wanita, kakek, saudara laki-laki, paman, atau kerabat laki-laki lainnya. Jika wali tidak ada, pengantin wanita dapat menunjuk seorang wakil (wakil) untuk bertindak sebagai walinya. Untuk mendapatkan taukil wali di Indonesia, mempelai wanita harus mengajukan permohonan ke Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah tempat tinggalnya. Pengantin wanita harus memberikan salinan kartu identitas dirinya (KTP) dan kartu identitas ayahnya (jika dia adalah wali). Wali atau wakil tersebut juga harus memberikan salinan kartu identitasnya dan pernyataan kesediaannya untuk bertindak sebagai wali mempelai wanita. Kantor Urusan Agama kemudian mengeluarkan taukil wali kepada wali atau wakil yang ditunjuk. Taukil wali berfungsi sebagai bukti kewenangan wali untuk bertindak atas nama mempelai wanita dalam proses perkawinan. Perkawinan harus diakui oleh negara dan akta nikah (Akte Nikah) harus diterbitkan. Dikeluarkannya taukil wali juga berfungsi untuk mencegah kawin paksa, karena wali harus mendapatkan persetujuan mempelai wanita sebelum melangsungkan perkawinan.<sup>29</sup>

Ringkasnya, penerapan taukil wali di Indonesia merupakan syarat sah dalam proses perkawinan Islam. PMA Nomor 20 Tahun 2019 memberikan kerangka tentang pengangkatan wali dan penerbitan taukil wali, dengan tujuan agar proses perkawinan dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan hukum Indonesia.

#### **4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019**

##### **a. Pengertian Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019**

Peraturan mengacu pada aturan dan arahan yang ditetapkan oleh badan atau otoritas yang mengatur untuk mengatur kegiatan atau industri tertentu. Aturan ini dirancang untuk memastikan kepatuhan, menjaga ketertiban, melindungi kepentingan publik, dan mempromosikan keselamatan dalam konteks tertentu. Mereka sering memberikan pedoman terperinci tentang bagaimana individu, organisasi, atau sektor harus berperilaku sendiri dan mungkin melibatkan perizinan,

---

<sup>29</sup> Zabidi, Haya, and Siti Khadijah. "Implementasi Peraturan Menteri Agama (Pma) No. 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali Bilkitaabah Dalam Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kabupaten Banjar." *Syariah Darussalam: Jurnal Ilmiah Kesyarahan dan Sosial Masyarakat* 5.1 (2020).

pelaporan, standar kualitas, tindakan keselamatan, dan mekanisme penegakan hukum.<sup>30</sup>

Peraturan menteri agama terutama diatur oleh Kementerian Agama. Kementerian bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan urusan agama, termasuk pengaturan tokoh dan lembaga keagamaan.<sup>31</sup>

Kemenag mengeluarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 untuk menjamin tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam perkawinan Islam. Peraturan ini secara khusus menitikberatkan pada pencatatan perkawinan dan mencakup berbagai aspek seperti proses pendaftaran keinginan nikah, pemeriksaan surat nikah, penolakan keinginan pernikahan, pengumuman keinginan pernikahan, perjanjian pernikahan, dan keseluruhan pelaksanaan pendaftaran pernikahan termasuk pengajuan dari Buku Pernikahan.

Selain itu, Peraturan Menteri ini mengatur tentang pengaturan Perkawinan Campuran, yang mengacu pada perkawinan di mana kedua pasangan berasal dari kebangsaan yang berbeda tetapi memiliki agama yang sama dengan Muslim. Juga mencakup aspek-aspek lain seperti pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar negeri, pendaftaran rujukan, fasilitas perkawinan, tata cara pengisian formulir dan dokumen perkawinan, pengesahan dan penerbitan buku nikah rangkap, pencatatan perubahan status perkawinan, penjaminan keamanan dokumen perkawinan, seperti serta pelaporan dan pengawasan proses pencatatan dan rekonsiliasi perkawinan.<sup>32</sup>

#### **b. Taukil Wali Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019**

Dalam praktek pernikahan yang ada dimasyarakat pada dasarnya wali yang merupakan satu dari rukun nikah, mayoritas masyarakat pada umumnya tidak menikahkan anak perempuannya secara langsung. Kebanyakan yang bertindak

---

<sup>30</sup> Berry, Michael Frans. "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan." *Muhammadiyah Law Review* 2.2 (2021): 87-91.

<sup>31</sup> Muzakkir, Abd Kahar, ed. *Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-Undangan serta Pembentukannya*, (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), 23.

<sup>32</sup> Jogloabang. *PMA 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan*. <https://www.jogloabang.com/religion/pma-20-2019-pencatatan-pernikahan#:~:text=PMA%20Nomor%2020%20tahun%202019,pelaksanaan%20pernikahan%20secara%20agama%20Islam>. Akses pada 30 Juni 2023.

sebagai wali nasab akan mewakilkan pada orang dipercayai untuk menggantikan dirinya bertindak sebagai wali seperti kiyai atau kepada petugas KUA.

Istilah mewakilkan perwalian atau taukil wali berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu* yang berarti penyerahan atau juga pelimpahan. Sedangkan kata *al-wikalah* adalah perwakilan. Secara etimologi baik taukil maupun *wakalah* sama dalam makna.

Pengertian taukil menurut *syara'* dalam prespektif Madzhab berbeda, antara lain :

- 1) Menurut Madzhab Hanafiyah memiliki pendapat bahwa *wakalah* merupakan orang yang menempati diri orang lain dalam hal *tasawuf*.
- 2) Menurut Madzhab Maliki mengatakan *al-wakalah* adalah orang yang menggantikan orang lain dalam hak dan kewajiban kemudian mengelola

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila dalam keadaan wali nasab tidak ada dan tidak mungkin dihadirkan dalam prosesi akad nikah, tidak diketahui keberadannya atau qhaib atau juga enggan untuk menikahkan calon pengantin.

Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dijelaskan bahwa wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim, apabila wali nasab dari calon mempelai perempuan tidak hadir pada saat akad nikah maka wali membuat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh dua orang saksi. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 berisi :

- (1) Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim.
- (2) Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) Laki-laki
  - b) Beragama islam
  - c) Baligh
  - d) Berakal
  - e) Adil.
- (3) Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan:
  - a) Bapak kandung
  - b) Kakek (bapak dari bapak)
  - c) Bapak dari kakek (buyut)

- d) Saudara laki-laki seapak seibu
  - e) Saudara laki-laki seapak
  - f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu
  - g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
  - h) Paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu)
  - i) Paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak)
  - j) Anak paman seapak seibu
  - k) Anak paman seapak
  - l) Cucu paman seapak seibu
  - m) cucu paman seapak
  - n) Paman bapak seapak seibu
  - o) Paman bapak seapak
  - p) Anak paman bapak seapak seibu
  - q) Anak paman bapak seapak
- (4) Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPP, atau orang lain yang memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (6) Format taukil wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.
- (2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- (3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika:
- a) Wali nasab tidak ada;
  - b) Walinya adhal;
  - c) Walinya tidak diketahui keberadaannya;
  - d) Walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena
  - e) Dipenjara;
  - f) Wali nasab tidak ada yang beragama islam;
  - g) Walinya dalam keadaan berihram; dan
  - h) Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu

- (4) Wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- (5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- (6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.<sup>33</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian penulis ini adalah kajian mengenai Penerapan Taukil Wali di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Prespektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, sehingga penelitian terdahulu dalam kajian ini masih dalam ruang lingkup taukil wali dalam pernikahan.

Penelitian dalam judul ini bukanlah hal baru dalam hukum keluarga Islam. Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk dijadikan data pembanding atau pengembangan dari khazanah teori ilmiah yang suda ada. Adapun penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini meliputi :

1. Penelitian oleh Faizal, L., & Qohar, A. Dengan judul “The Age Limit for Marriage in Brunei Darussalam in Maslahah and Legal Politics Perspectives” pada *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 6, Nomor 1 (2021).

Hasil penelitian terdahulu bahwa pelaksanaan pernikahan di Brunei Darusaalam mendasar pada hukum Islam secara global, sedangkan mengenai taukil wali di Brunei bergantung pada pengajuan permohonan ke Pengadilan Syariah.<sup>34</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif mengenai penerapan taukil

---

<sup>33</sup> Menteri Agama, ‘Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan’, *Berita Negara Republik Indonesia*, 1118, 2019, 29.

<sup>34</sup> Faizal, L., & Qohar, A. “ The Age Limit for Marriage in Brunei Darussalam in Maslahah and Legal Politics Perspectives”. *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 65–80. <https://doi.org/10.25217/jm.v6i1.1334>

waliprespektif PMA Nomor 20 Tahun 2019 pada KUA Jati Kudus Jawa Tengah.

2. Penelitian oleh Hendi Jakson dengan judul “Praktek Taukil Wali Nikah di Kota Bengkulu Prespektif ‘urf.”

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang taukil wali yang terjadi di kota bengkulu, praktek taukil wali di kota bengkulu masih banyak terjadi yang disebabkan oleh bergagai alasan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktek taukil wali di kota bengkulu didasari oleh berbagai faktor baik didasari oleh udzur syar’i maupun alasan yang tidak dibenarkan oleh sayiat.<sup>35</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada metode penelitian, penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris dengan data lapangan yaitu kepala KUA Kecamatan dan penghulu melaksanakan praktek taukil wali kemudian menggunakan ‘urf sebagai bahan analisis.

3. Penelitian oleh Farida S Y dengan judul Analisis Masalah Terhadap Kebijakan Taukil Wali Bil Kitabah karena Wali Melebihi Jarak Masafatul Qosri Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya,

Dalam penelitian ini penulis menyinggung kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo kota Surabaya mengenai kebijakan wali bil kitabah karena jarak masafatul qosrisebagai wujud kehati-hatian dalam terjaganya nasab. Hasil penelitian ini adalah dengan adanya tukil wali bil kitabah yang sesuai masalah hajiyah apabila wali nasab dapat mewakili kepada wali hakim sehingga pernikahan tetap bisa dilaksanakan dan wali tidak kehilangan hak perwaliannya.<sup>36</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field reasearch*) dengan pendekatan yuridis empiris.

4. Penelitian oleh Oktaviani Arif Sugitanata dengan judul Memberikan Hak Wali Kepada Kiai (Praktek Taukil Wali Nikah Di Masyarakat Adat Sasak Sade).

Hasil penelitian terdahulu bahwa taukil wali diberikan kepada kiai oleh masyarakat adat sasak sade dalam bentuk penghormatan sebagai pemimpin agama dan adat yang dianggap

---

<sup>35</sup> Jekson.

<sup>36</sup> S Y Farida, ‘Analisis Masalah Terhadap Kebijakan Taukil Wali Bil Kitabah Karena Wali Melebihi Jarak Masafatul Qasri Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya’, 2021, 1–97 <[http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/46904%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/46904/5/SitiYayukFarida\\_C91215154.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/46904%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/46904/5/SitiYayukFarida_C91215154.pdf)>.


lebih terhormat.<sup>37</sup> Perbedaan penelitian terdahulu terletak pada jenis penelitian, termasuk pada penelitian lapangan dengan menelaah latar belakang masih berjalannya tradisi taukil wali pada pernikahan.

5. Penelitian oleh Ida Iftidah dalam penelitian yang berjudul *Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali : Studi di Desa Dempet Kabupaten Demak*.

Hasil dari penelitian ini taukil wali dalam akad nikah yang terjadi di desa Dempet kabupaten demak sah dari hukum Islam maupun hukum positif sebab keduanya memiliki manfaat dan tidak keluar dari jalur kedua hukum tersebut.<sup>38</sup> Perbedaan penelitian terdahulu terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analisis.

**C. Kerangka Berfikir**

**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**



<sup>37</sup>, and Sugitanata.

<sup>38</sup> Ida Iftidah, 'Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali: Studi Di Desa Dempet Kabupaten Demak', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9.1 (2017), 87 <<https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09106>>.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, pemberlakuan taukil wali di Kantor Urusan Agama Jati dapat berpedoman pada kerangka berpikir yaitu : *Pertama*, memahami kerangka hukum dan peraturan seperti memahami kerangka hukum dan peraturan yang mengatur pengangkatan wali dan penerbitan surat taukil wali. Ini termasuk ketentuan yang relevan dari Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan dan pedoman lain yang berlaku.

*Kedua*, Analisis mengenai penerapan taukil wali di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus mengenai identifikasi pihak-pihak yang terlibat adalah mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penunjukan wali dan penerbitan surat taukil wali. Ini termasuk mempelajari wanita, wali, KUA (Kantor Urusan Agama), dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

*Ketiga*, memastikan transparansi dan akuntabilitas adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas selama proses berlangsung. Ini termasuk menyimpan catatan yang akurat dari semua penunjukan dan pengeluaran, memberikan komunikasi yang jelas kepada semua pihak yang terlibat, dan memastikan bahwa semua prosedur dilakukan dengan cara yang adil dan tidak memihak.

*Kelima*, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan adalah bentuk mengevaluasi mengenai hambatan penerapan taukil wali prespektif PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan memperbaiki proses pengangkatan wali dan penerbitan taukil wali. Ini termasuk mengumpulkan umpan balik dari semua pihak yang terlibat, mengidentifikasi area untuk perbaikan, dan menerapkan perubahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keadilan dalam proses.

Dengan mengikuti kerangka pemikiran tersebut, Kantor Urusan Agama Jati dapat memastikan bahwa pengangkatan wali hakim dan penerbitan taukil wali dilakukan sesuai dengan persyaratan hukum yang relevan dan hak dan kepentingan pengantin dilindungi.